

Implementasi *Contempt of Court* dalam Teori Sistem Hukum Pidana Indonesia

Reza Wahidy

Universitas Singaperbangsa Karawang
wahidyreza@gmail.com

ABSTRACT

In Indonesia, the public's perception of the judiciary is increasingly fleeting. The judiciary is no longer perceived by the public as a place to seek justice in the context of law enforcement, but as an extension of the ruler or power. The problems in this study are: Setting contempt of court in the theory of the Indonesian criminal justice system and Implementation of contempt of court in positive criminal justice system theory and the Criminal Code Bill. This study uses a normative juridical approach, by examining and interpreting theoretical matters about the criminal system theory in the implementation of contempt of court in the theory of the criminal justice system in Indonesia. The results of the study indicate that in the context of the Contempt of Court in Indonesia, the Contempt of Court setting in criminal law in Indonesia has historically been derived from the teachings of the common law family in England. Which aims to protect the judiciary in order to remain good and dignified as an independent institution, independent from the influence of other parties (executive, legislative, internal institutions of the judiciary) or people who want to undermine the honor and authority of the judiciary, and this is can be obtained easily from the provisions of Article 24 of the 1945 Constitution.

Keywords: *contempt of court, Criminal System Theory, Implementation*

ABSTRAK

Di Indonesia persepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan kian memprihatinkan. Peradilan tidak lagi dipersepsikan masyarakat sebagai tempat mencari keadilan dalam rangka penegakkan hukum, tetapi sebagai bagian kepanjangan tangan dari penguasa atau kekuasaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pengaturan *contempt of court* dalam teori sistem peradilan pidana Indonesia dan Implementasi *contempt of court* dalam teori sistem peradilan pidana positif dan RUU KUHP. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis tentang teori sistem pidana dalam Implementasi *contempt of court* dalam teori sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam permasalahan *Contempt of Court* di Indonesia pengaturan *Contempt of Court* dalam hukum pidana di Indonesia yang secara historis yang berasal dari ajaran keluarga *common law* di Inggris. Yang intinya hendak melindungi lembaga peradilan agar tetap terhormat dan berwibawa sebagai lembaga yang merdeka, mandiri terlepas dari pengaruh-pengaruh pihak lain (lembaga eksekutif, legislative, internal dari lembaga yudikatif) atau orang-orang yang hendak menjatuhkan kehormatan dan wibawa lembaga peradilan, dan ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945.

Kata kunci: *contempt of court, Teori Sistem Pidana, Implementasi*

A. PENDAHULUAN

Ciri dari negara hukum dapat dilihat dengan adanya lembaga peradilan yang bebas dan independen. Indonesia merupakan negara hukum di samping adanya lembaga peradilan independen, juga tercantum dalam Konstitusinya. Indonesia dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut tentu perlu diatur, sesuai dan dijalankan berlandaskan hukum. Dalam menjalankan perannya atas mandat UUD 1945 terdapat kekuasaan Yudikatif yang perwujudannya berbentuk kekuasaan kehakiman. Proses peradilan tentunya harus terhindar dari intervensi baik berbentuk tekanan atau intimidasi yang berasal dari pihak tertentu yang berindikasi dapat mereduksi pada proses di lembaga peradilan (Aditya Wisnu, 2015: 331).

Hukum merupakan suatu hal yang cukup pelik dan secara teknis bila melihat suatu perkara yang sedang dihadapi maka kita dapat memperhatikan pada pihak tertentu dalam menghadapi proses hukum dengan rasa cemas atau tidak sabar, menurut Harold J. Berman. Sambungya “di samping itu, hukum juga salah satu yang menjadi perhatian dan paling pokok bagi seluruh umat manusia, karena hukum juga merupakan pelindung terhadap kaum tirani, di sisi lain juga terhadap anarkis penguasa” (Kadir Husin dan Budi Rizki H., 2016: 1).

Pengertian *Contempt of Court* dari *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa *Contempt of Court* adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap memperlakukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badanbadan pengadilan ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Perbuatan itu dilakukan oleh seorang dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh seseorang dengan menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah (Wahyu, W., 2005: 5).

Dari istilah *Contempt of Court* berasal dari kata *Contempt* yang artinya menghina atau penghinaan dan *Court* artinya pengadilan, sehingga istilah *Contempt of Court* diterjemahkan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menghina badan pengadilan (Kuat Pudji Prayitno, 2005: 37). Menurut Oemar Senoadji bahwa *Contempt of Court* ditujukan terhadap ataupun berhadapan dengan “*Administration of Justice*”, *recht pleging* (jalannya peradilan) (Wahyu, W., 2005: 5).

Selanjutnya untuk memahami *Contempt of Court* di Indonesia dapat dilihat pada penjelasan umum butir 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah oleh Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang

menyebutkan: “Untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan pengadilan guna penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dari rongrongan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*.”

Munculnya *Contempt of Court* ini dilatarbelakangi proses peradilan yang merendahkan marwah Pengadilan. Bisa dilihat dari proses berjalannya persidangan di Pengadilan. Pada proses jalannya persidangan di Pengadilan sering kita melihat ruang sidang yang penuh dengan pengunjung yang dapat berpotensi membuat kegaduhan dan menimbulkan terhambatnya serta terganggu jalannya persidangan di Pengadilan (Syarifah Masthura, 2011: 118). Tak jarang kita temukan perdebatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum ataupun sebaliknya, apalagi terdakwa yang tidak menerima keputusan yang dijatuhi oleh hakim atas sanksi pidana yang diterimanya, bahkan bisa terjadi konflik yang berakibat timbulnya kekerasan/penganiayaan terhadap Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum. Perbuatan seperti inilah yang dianggap oleh para perumus RUU KUHP sebagai kondisi yang memprihatinkan dalam proses persidangan di Pengadilan, akibatnya dapat dipersepsikan yang terkesan negatif pada proses peradilan yang menganggap rendah lembaga peradilan, Sehingga dapat mengganggu proses jalannya peradilan seyogianya dilindungi lembaga peradilan. Delik mengenai hal ini sebenarnya telah ada di KUHP yang berlaku saat ini, tetapi secara implisit tidak menyebutkan sebagai tindakan tersebut.

Di Indonesia persepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan kian memprihatinkan. Peradilan tidak lagi dipersepsikan masyarakat sebagai tempat mencari keadilan dalam rangka penegakkan hukum, tetapi sebagai bagian kepanjangan tangan dari penguasa atau kekuasaan (Luhut M. Pangaribuan, 1999: 3).

Pendapat lain lagi menyatakan bahwa keinginan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan atau (*Contempt Of Court*) ini dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan untuk melindungi hakim semata sebagai salah satu pihak yang paling berperan dalam proses peradilan. Kalangan ini berpendapat bahwa keinginan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan ini merupakan reaksi atas kritik yang mengemuka terhadap peradilan dan pejabat peradilan, dima kritik ini ditanggapi oleh pejabat peradilan dengan “kemarahan”. Padahal, kritikan dari

kalangan ini didasari oleh bobroknya peradilan dan pejabat peradilan di Indonesia, dimana menurut kalangan ini sampai saat inipun tidak ada perbaikan yang mendasar yang dilakukan untuk memperbaiki bobroknya peradilan dan pejabat peradilan ini (Luhut M. Pangaribuan, 1999: 4).

Hakim adalah sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Pepatah itulah yang pernah dikatakan oleh seorang mantan Hakim Agung Bismar Siregar sebelum akhir hayatnya. Seorang Hakim Agung yang menjadi panutan karena kearifannya dalam memutus setiap masalah yang dihadapi. Predikat sebagai wakil tuhan sangat pantas disematkan ke pundak seorang hakim karena di tangan dialah nasib dan nyawa manusia ditentukan (Akbar Faisal, 2016: 1).

Kedudukan dan kewenangan kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Perubahan pokok dalam UndangUndang Kekuasaan Kehakiman tersebut mengenai penghapusan campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman (judikatif). Penghapusan campur tangan eksekutif terhadap yudikatif tersebut juga merupakan buah hasil dari agenda reformasi dalam TAP MPR Nomor X/MPR/1998 di bidang hukum (Akbar Faisal, 2016: 3). Kedudukan dan kewenangan kehakiman saat ini diatur dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Prinsip independensi hakim sebagai sistem dalam kekuasaan kehakiman mulai mendapat perhatian di tingkat internasional pada era tahun 1980-an. Hal ini tidak terlepas dari peran International Comission of Jurists yang mengajukan dokumen Milan Principles dan kemudian diadopsi oleh Sidang Umum United Nations pada tahun 1985. Sedangkan pada tingkat regional, Komite Menteri pada Dewan Eropa menerima *Recommendation R (94) 12 on the Independence, Efficiency, and the Role of Judges*, yang selanjutnya diadopsi oleh Dewan Uni Eropa pada tahun 1998 dengan nama *European Chair on the Statute for Judges* (Akbar Faisal, 2016: 4).

Di samping itu, sering juga terjadi pengacara yang meninggalkan ataupun mengintrupsi dengan keras keputusan hakim dan terdakwa yang menyerang hakim akibat tidak puas dengan putusan hakim. Di luar persidangan, pemberitaan besarbesaran terhadap satu kasus

atau kritikan-kritikan yang disampaikan secara terbuka melalui media massa sering kali terjadi dan tidak jarang pula pers mengeluarkan pemberitaan ataupun pernyataan-pernyataan yang menimbulkan situasi ataupun kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Dampak dari pemberitaan tersebut adalah adanya kesan bahwa seseorang yang diajukan ke depan pengadilan seolah-olah ia bersalah walaupun proses persidangan itu sendiri belum selesai. Tak jarang terlihat pula pemandangan “pertengkaran” seorang penasehat hukum dengan ketua majelis hakim yang diakhiri dengan pengusiran penasehat hukum tersebut dari ruang persidangan.

Di lain waktu di pengadilan di Banda Aceh, dalam sidang lanjutan kasus ketua sentra informasi referendum Aceh atau (SIRA), Muhammad Nazar, terjadi perang mulut yang mengarah kepada pelecehan-pelecehan pribadi antara jaksa dan penasehat hukum terdakwa. Hakim yang saat itu bertindak sebagai ketua persidangan tak bisa berbuat banyak. Selain itu pada tahun 1986 Advokat Senior Adnan Buyung Nasution juga pernah terjerat tuduhan pelecehan terhadap lembaga peradilan pada perkara Dharsonon dikarenakan komentar-komentarnya di majalah Tempo yang dinilai telah mengiring opini massa pada pengadilan yang berpihak.

Hal-hal atau perbuatan seperti yang disebutkan diatas dianggap para perumus RUU KUHP sebagai suasana yang memperhatikan kehidupan hukum Indonesia yang menyebabkan merosotnya wibawa peradilan dan meningkatnya pelecehan terhadap hukum, sehingga menyebabkan terganggunya perlindungan kepentingan hukum yang sepatutnya dilindungi lembaga peradilan. Itulah yang mungkin menjadi alasan para penyusun RUU KUHP memasukan satu bab khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan atau (*Contempt of Court*). Adanya ketentuan secara khusus mengatur mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*). Di suatu sisi merupakan upaya yang baik untuk menegakan kewibawaan lembaga peradilan yang saat ini dinilai tidak lagi terhormat di mata masyarakat.

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjadikan pengadilan sebagai fungsi peradilan dalam hal ini suatu proses penentu terakhir bagi status perkara pidana dan lembaga terakhir untuk mencari keadilan bagi masyarakat. Perbuatan yang tidak menghargai, menghina, dan menghambat proses peradilan, serta tindakan yang bertentangan dengan hukum dinilai sebagai kategori perbuatan pidana *Contempt of Court*. Persoalannya di

Indonesia terkait dengan hal tersebut masih menimbulkan prokontra untuk klasifikasi sebagai *Contempt*. Adanya tuntutan untuk mengatur mengenai perbuatan *Contempt of Court* secara komprehensif dan tersendiri (Susanto, Sularto, dan Budhi Wicaksono, 2017: 2). Pengaturan tersebut dengan maksud agar upaya melindungi badan peradilan dari suatu tindakan yang dianggap merendahkan lembaga peradilan.

Pengaturan tersendiri atau pasal mengenai perbuatan merendahkan martabat pengadilan dalam proses peradilan merupakan jalan untuk membangun wibawa lembaga peradilan menjadi lebih baik, dan agar tercapainya suatu sistem peradilan pidana yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut bagaimanakah Pengaturan *contempt of court* dalam teori sistem peradilan pidana Indonesia dan Bagaimana Implementasi *contempt of court* dalam teori sistem peradilan pidana positif dan RUU KUHP.

Dalam melakukan sebuah penelitian, metodologi menjadi sesuatu yang mutlak dalam rangka menemukan jawaban dari permasalahan yang diajukan di dalam penelitian, Berdasarkan hal tersebut, maka metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut penelitian tentang implementasi *Contempt Of Court* Di Indonesia ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti (Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020: 24). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan “perundang-undangan (*statute approach*) disertai dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”, dilakukan dengan menelaah undang-undang kekuasaan kehakiman terkait implementasi *Contempt Of Court* Di Indonesia Teori Sistem Hukum Pidana.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan, menganalisis, menyimpulkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian, yakni terkait suatu upaya yang dapat dilakukan untuk implementasi *Contempt Of Court* di Indonesia berdasarkan teori sistem hukum pidana.

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri

atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1). Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945;
 - 2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia;
 - 3). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 4). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
 - 5). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 6). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
- a. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku, jurnal hukum, makalah, majalah, dan surat kabar.
 - b. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya.

Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis normatif kualitatif. Metode secara normatif kualitatif ini berdasarkan bahan hukum primer sebagai hukum positif, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan analisis yang bersifat yuridis.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan *contempt of court* dalam teori sistem peradilan pidana Indonesia

Sejarah mencatat tentang kekuasaan absolut raja yang harus dibatasi ketika mereka berhadapan dengan keadilan. Sejarah mencatatkan ada tempat dimana keadilan diutamakan dan diberlakukan kepada setiap orang. Tempat agung tersebut di sebut pengadilan/court/cour/mahkamah dan sebagainya (Ariehta Sembiring, 2015: 61).

Di Indonesia perbuatan baik sikap maupun ucapan yang menghina atau merongrong martabat pengadilan semakin sering terjadi, padahal sudah menjadi prinsip umum bahwa pengadilan merupakan tempat yang harus dihormati, karena proses mencari keadilan harus ditegakkan oleh semua pihak di pengadilan. Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung kepada pelaku walaupun perbuatan itu dilakukan pada saat proses persidangan berlangsung. Hukum pidana positif Indonesia belum mampu menyentuh segala bentuk tindak pidana yang menghambat, melecehkan atau merongrong wibawa pengadilan yang biasa disebut sebagai tindak pidana *contempt of court*. Peraturan pidana di Indonesia yang mengatur masalah tersebut belum diatur secara tersendiri dan masih tersebar dalam peraturan perundang-undangan pidana. Adanya pengakuan legislatif terhadap lembaga pengadilan yang termuat melalui penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang dapat dijadikan kriteria sebagai *contempt of court* adalah perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan (Sutanto Nugroho & R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, 2017: 4-5).

Dalam sistem ketatanegaraan Negara modern, pengadilan berada setara dengan presiden dan parlemen. Kesetaraan ini memberi penegasan pada khalayak pencari keadilan bahwa dibawah naungan pengadilan setiap warga Negara dianggap sama atau tidak perlu takut memperjuangkan keadilan. Karena dianggap suci, pengadilan membutuhkan aparatur- aparatur yang yang menjunjung tinggi kesucian tersebut. Siapapun yang merusak kesucian tersebut harus di hukum. Pengrusakan terhadap marwah pengadilan disebut *Contempt Of Court* yang selanjutnya disebut CoC (Neisa Ang rum Adisti, Rizka Nurliyantika dan Taslim, 2020: 1).

Menurut *Black's Law Dictionary*, CoC merupakan perbuatan menghina, menghambat, merusak pengadilan dalam melaksanakan fungsinya untuk memyelenggarakan keadilan atau juga perbuatan yang merendahkan kewenangan dan martabat pengadilan. Dikaji dari perspektif historis, *terminology Contempt of Court* dikenal dalam *CIommon Law System* atau *case law*. Tradisi *Contempt of Court* lahir dan tumbuh dan berkembang melalui paham pada abad pertengahan korelasi dengan bentuk kerajaan Inggris, yang rajanya memerintah dengan hak-hak seperti Tuhan. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan yang kekuasaannya didelegasikan kepada aparat hukum. Hakikatnya, aturan *Contempt of Court* berasal dari diktrin *pure streams of justice*. CoC memiliki akar sejarah jauh ke belakang

yakni pada Abad XIII. Akan tetapi pada mulanya, CoC lebih sebagai perbuatan yang merendahkan martabat raja, bukan pengadilan (Neisa Ang rum Adisti, Rizka Nurliyantika dan Taslim, 2020: 2).

CoC diidentikan dengan *Contempt of The King* (Wahyu Wagiman, 2005: 4). Hal ini dikarenakan pada masa itu kekuasaan raja sangat mendominasi dan absolut dan pada saat itu belum dikenal konsep independensi peradilan. Hukum dibuat oleh raja dan pertanggung jawaban raja hanya kepada tuhan. Namun seiring perkembangan waktu dan banyak ahli yang mempelajari hukum, ahli- ahli hukum tersebut terutama para advokat dan hakim tersebut mengakselerasi kebutuhan akan pengadilan yang berani menentang kehendak raja jika kehendak tersebut bertentangan dengan norma yang ada (Brian Tamanaha, 2004: 29). Dalam perkembangannya pengaturan CoC lebih dianut oleh Negara-Negara yang bersistem *Common Law* daripada *Civil Law*. Misalnya Inggris, sangat melindungi martabat pengadilannya dari penghinaan. Peraturan CoC di Inggris diatur dalam *Contempt of Court Act 1981*.

Istilah *Contempt* berarti melanggar, menghina memandang rendah, sedangkan *court* berarti pengadilan. Pengertian *contemp of court* adalah setiap tindakan atau perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi pengadilan. Perbuatan semacam itu, bisa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga mengganggu dan merintang sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya. Istilah *Contempt of Court* di Indonesia pertama kali ditemukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Butir 4 alinea ke-4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyebutkan perlunya dibuat suatu undang-undang yang mengatur tentang ancaman hukum dan penindakan pidana terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan kehormatan peradilan (Luhut M.P. Pangaribuan, 2002: 170).

Perbuatan yang dikualifikasikan *Contempt of Court* menurut *Civil Law System* yang bertujuan untuk melindungi badan-badan peradilan agar supaya menjaga efektivitas sistem peradilan berfungsi secara baik dan wajar, dan diatur dalam kodifikasi perundang-undangan negara-negara yang menganut *civil law*. Peraturan yang berkenaan dengan recht

pling ini tidak dengan istilah tindak pidana *Contempt of Court*, tetapi dikenal dengan istilah tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan, oleh karena sistem (*civil law*) maka tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan di atur dalam suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dari buku-buku literatur tentang *Contempt of Court* menunjukkan bahwa ajaran *Contempt of Court* secara umum di Inggris dibagi menjadi dua:

- a. *Civil Contempt* yaitu ketidakpatuhan putusan atau perintah pengadilan, jadi merupakan perlawanan terhadap pelaksanaan hukum (*an offence against the enforcement of justice*). Contoh-nya menolak untuk mematuhi perintah pengadilan (dalam perkara perdata) untuk menghentikan gangguan, untuk membayar kerugian dan sebagainya. Kasus perebutan hak asuh anak oleh Pangki Suwito terhadap mantan menantunya yang telah diputus pengadilan untuk memiliki hak asuh putrinya. Sanksi terhadap civil contempt ini bersifat paksaan (*coercive nature*).
- b. *Criminal Contempt* yaitu perbuatan-perbuatan yang bertujuan mengganggu atau merintangi penyelenggaraan peradilan pidana, jadi merupakan bentuk perlawanan terhadap penyelenggaraan peradilan (*an offence against the administrator of justice*). Sanksi terhadap criminal contempt ini bersifat pidana (*primitive nature*) (Ruby Hadiarti Johny, 2009: 1390).

Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia saat ini terdapat beberapa pengaturan yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk dari contempt of court, terdapat dalam KUHP Indonesia yang pasalnya masih tersebar secara parsial, yaitu dalam Pasal 207, Pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 212, Pasal 216 Ayat (1), Pasal 217, Pasal 220 dan Pasal 317, Pasal 221 dan Pasal 223, Pasal 224, Pasal 231 dan 232 serta Pasal 233, Pasal 242 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 316, Pasal 393 bis, Pasal 420, dan Pasal 522.

Kemudian bentuk perbuatan *contempt of court* juga terdapat dalam beberapa pasal undang-undang hukum pidana di luar KUHP, yaitu: Pertama, terdapat dalam Pasal 21, Pasal 22 jo. Pasal 29, Pasal 22 jo. Pasal 35, dan Pasal 22 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketiga, terdapat dalam Pasal 138, dan Pasal 143 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keempat, terdapat dalam Pasal 87 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kelima, terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Rumusan pasal-pasal tersebut termasuk dalam unsur *contempt of court*, baik berupa “perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan” dan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *contempt of court*. Apabila dilihat dalam pengertian perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, maka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu pertama, perbuatan. Kedua, yang memenuhi dalam rumusan undang-undang yang merupakan syarat formil sebagai konsekuensi asas legalitas. Ketiga, bersifat melawan hukum yang merupakan syarat materiil dan tidak ada hal yang menghapus sifat melawan hukumnya (Sutanto Nugroho & R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, 7-8).

Dalam perkembangan dan keadaan di Indonesia saat ini, dipandang perlu untuk mempertegas mengenai pengaturan tentang *contempt of court*. Terutama dikaitkan dengan aspek sosiologis, dengan adanya pengaturan yang lengkap, maka masyarakat akan terdidik untuk menghormati badan peradilan. Hukum positif Indonesia tidak mengatur *contempt of court* secara definitif, spesifik, dan lengkap. Adapun pengaturan dalam KUHP, tidak mempresentasikan pengertian dan ruang lingkup *contempt of court* secara lengkap dan integral.

Ide dasar *Contempt of Court* melindungi lembaga peradilan agar tetap terhormat dan berwibawa sebagai lembaga yang merdeka, mandiri terlepas dari pengaruh-pengaruh pihak lain (lembaga eksekutif, legislatif, internal dari lembaga yudikatif) atau orang-orang yang hendak menjatuhkan kehormatan dan wibawa lembaga peradilan, dan ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945.

2. Implementasi *contempt of court* dalam teori sistem peradilan pidana positif dan RUU KUHP

Permasalahan *Contempt of Court* di Indonesia juga keterkaitan erat dengan kriminalisasi, yaitu suatu proses untuk menjadikan perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindakan pidana. Kriminalisasi juga menyangkut

criminal policy serta *criminal justice system*. Jadi *Contempt of Court* implementasinya dalam undang-undang/hukum positif melalui kriminalisasi dan kewenangan peraturan yang menurut Hans Kelsen secara hirarki tersusun dalam stufenbau teori antara lain KUHP dan RUU KUHP.

Rahardjo menegaskan bahwa hukum, pengadilan, tidak dipersepsikan sebagai mesin dan robot, tetapi sebagai lembaga yang secara kreatif memandu dan melayani masyarakat. Tugas tersebut bisa dilaksanakan, apabila hukum diberi kebebasan untuk memberikan penafsiran. Menafsirkan di sini adalah bagian dari tugas memandu dan melayani tersebut (Susanto, A.F, 2005: 14). Pekerjaan penafsiran menjadi bukan semata-mata membaca peraturan dengan menggunakan logika peraturan, melainkan juga membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat. Kedua pembacaan itu disatukan dan dari situ akan muncul kreativitas, inovasi, dan progresifisme. Olehnya pekerjaan menemukan (hukum) adalah pekerjaan kreatif dan di situlah terletak penafsiran (Susanto, A.F, 2005: 5).

Pada masa yang akan datang pemerintah sedang merumuskan KUHP nasional milik Indonesia sendiri yang didasarkan pada upaya pembangunan dalam bidang hukum terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Bab IV.1.3 tentang Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 yang antara lain menyebutkan : “....pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum” (Ira Alia Maerani, 2015: 332).

Istilah *Contempt of Court* yang dulu asing menjadi sering dibicarakan dan diterima masuk menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 dan diperlukan ada pengaturan yang jelas dan tindakan yang tegas bagi pelaku *Contempt of Court*, demi wibawa dan kehormatan dari lembaga peradilan. Implementasi *Contempt of Court* di Indonesia pengaturannya tersebar dalam pasal-pasal KUHP dan menjadi satu bab sendiri dalam RUU KUHP demikian juga asas-asas hukum pidana yang berkaitan dengan *Contempt of Court* antara lain asas legalitas, asas kesalahan, asas teritorial.

Di dalam masalah *Contempt of Court* yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya dalam tahap formulasi, yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan sanksi yang akan dikenakan, dan hal ini ada hubungannya dengan kriminalisasi. Berkaitan dengan permasalahan *Contempt of Court* di Indonesia dalam implementasi yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP maupun RUU KUHP, bahwa negaralah yang menetapkan norma-norma perilaku mana yang dikukuhkannya menjadi kaidah hukum dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi, terutama intervensi dari pihak lain. Dengan demikian keberadaan *Contempt of Court* di Indonesia nampak jelas, bahwa antara norma perilaku dan hukum pidana (perumusan delik) mempunyai hubungan yang saling terikat terutama dalam merumuskan tidak boleh di lupakan keberadaan asas legalitas, yang sangat penting sebagai salah satu tugas hukum pidana untuk menjalankan fungsinya yang menurut Sudarto memiliki fungsi umum yaitu sebagai bagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka mempunyai fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat (Sudarto, 1991: 10).

Dalam RUU KUHP ketentuan mengenai *contempt of court* ini terdapat dalam Bab VI Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan. Dari ketentuan yang terdapat dalam bab tindak pidana terhadap proses peradilan tersebut diketahui bahwa pengaturan secara khusus *Contempt of Court*. Dalam uraian mengenai tindak pidananya, RUU KUHP tersebut menggabungkan pasal-pasal yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan menjadi satu bab khusus, pasal-pasal yang sebelumnya tersebar menjadi satu dan terdapat pula ketentuan-ketentuan baru.

Adapun beberapa rumusan baru yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*) yang dimasukkan ke dalam RUU KUHP, antara lain :

1. Penasehat hukum yang dalam pekerjaannya memberikan bantuan hukum, mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedang patut diketahuinya bahwa perbuatan itu dapat merugikan kepentingan yang dibantunya.
2. Penasehat hukum yang dalam pekerjaannya memberikan bantuan hukum untuk memenangkan pihak yang dibantunya meminta imbalan dengan maksud

mempengaruhi secara melawan hukum saksi-saksi, saksi ahli, juru bahasa, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.

3. Seseorang yang menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau pembantu tindak pidana, sehingga oleh karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana itu untuk orang lain
4. Seseorang yang menghina integritas hakim dalam menjalankan tugas peradilan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak dari suatu proses sidang peradilan.
5. Seseorang yang mengadakan publikasi atau memperkenankan dilakukannya publikasi segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak suatu proses sidang pengadilan
6. Setiap saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, korupsi, hak-hak asasi manusia, atau pencucian uang yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Sebagian kalangan mendukung usulan para hakim ini dengan alasan bahwa dalam menjalankan tugasnya para hakim ini perlu mendapat perlindungan yang layak sehingga dapat menghasilkan kualitas yang baik. Sedangkan yang lain menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai *contempt of court* ini sudah ada dalam peaturan perundang-undangan Indonesia, walaupun tidak disebut sebagai *contempt of court*.

Pendapat lain lagi menyatakan bahwa keinginan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan (*contempt of court*) ini dilatar belakangi oleh adanya kepentingan untuk melindungi hakim semata sebagai salah satu pihak yang paling berperan dalam proses peradilan (Luhut MP Pangaribuan, 2021). Kalangan ini berpendapat bahwa keinginan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan ini merupakan reaksi atas kritik yang mengemuka terhadap peradilan dan pejabat peradilan yang ditanggapi dengan kemarahan oleh pejabat peradilan. Padahal kritikan dari kalangan ini didasari oleh buruknya sistem peradilan dan pejabat peradilan di Indonesia, menurut kalangan ini sampai saat ini tidak ada perbaikan yang mendasar yang dilakukan untuk memperbaiki buruknya peradilan dan pejabat peradilan ini (Luhut MP Pangaribuan, 2005).

Adapun ketentuan yang ada di dalam Rancangan KUHP 2015 sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan

Pasal 329

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 330

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum:

- a. menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;
- b. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
- c. menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau
- d. mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Pasal 331

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara melawan hukum:

- a. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya; atau
- b. berusaha memenangkan pihak yang dibantunya, meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi terhadap saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Menghalang-halangi Proses Peradilan

Pasal 332

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang secara melawan hukum:

- a. dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum advokat, atau hakim sehingga proses peradilan terganggu;
- b. menyampaikan alat bukti palsu atau mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan;
- c. mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- d. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang bertugas dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; atau
- e. merusak alat bukti atau barang bukti.

Pasal 333

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :

- a. menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana;

- b. memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penahanan; atau
 - c. setelah terjadi suatu tindak pidana, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda yang menjadi sasaran atau sarana melakukan tindak pidana atau bekas - bekas tindak pidana lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga atau terhadap istri atau suami atau bekas istri atau suaminya.

Pasal 334

- (1) Setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi setiap orang yang karena alasan tertentu dilarang oleh kepercayaan dan keyakinannya.

Pasal 335

Setiap orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan atau meloloskan diri dari pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 336

Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara pidana; atau
- b. pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain.

Pasal 337

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
 - a. melepaskan barang dari sitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau melepaskan barang dari simpanan atas perintah hakim atau menyembunyikan barang tersebut, padahal diketahui bahwa barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan; atau
 - b. menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Penyimpan barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpan maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 338

Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dan merugikan pihak lawan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 339

Setiap orang yang menjadi saksi atau orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, korupsi, hak asasi manusia, atau pencucian uang yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Ketiga

Perusakan Gedung, Ruang Sidang dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan

Pasal 340

- (1) Setiap orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat - alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung yang menyebabkan sidang pengadilan tidak dapat dilanjutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya mengalami luka-luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan kesaksiannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 341

Setiap orang yang melakukan penyerangan langsung kepada saksi saat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan tidak dapat menjalankan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 342

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan hukum sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori III.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 343

Setiap orang yang menghalang-halangi saksi dan/atau korban secara melawan hukum sehingga saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atau hak-hak lain berdasarkan Undang-

Undang yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 344

Setiap orang yang menyebabkan saksi dan/atau korban atau Keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 345

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak saksi dan/atau korban berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi dan Korban padahal saksi dan/atau korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 346

Setiap orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori III.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan *Contempt of Court* di Indonesia pengaturan *Contempt of Court* dalam hukum pidana di Indonesia yang secara historis yang berasal dari ajaran keluarga *common law* di Inggris. Yang intinya hendak melindungi lembaga peradilan agar tetap terhormat dan berwibawa sebagai lembaga yang merdeka, mandiri terlepas dari pengaruh-pengaruh pihak lain (lembaga eksekutif, legislative, internal dari lembaga yudikatif) atau orang-orang yang hendak menjatuhkan kehormatan dan wibawa lembaga peradilan, dan ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945. Pengaturan *Contempt of Court* implementasinya terdapat dalam KUHP dan tersebar dalam pasal-pasalnya antara lain Pasal 212 KUHP, Pasal 356 ke 2, Pasal 211, Pasal 336, Pasal 217, 231, 168, Pasal 224, 522 dan lain-lain. Khusus Pasal 210-420 KUHP tentang suap masuk dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan dalam RUU KUHP dalam bab sendiri yaitu Bab VI mulai Pasal 325 sampai dengan Pasal 335 RUU KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariehta Sembiring. (2015). *Contempt of Court dari Penghinaan Mengalir Sampai Jauh*. Jakarta: Jentera.
- Brian Tamanaha. (2004). *On the Rule of The Law : History ,Politics, Theory*. Inggris: Cambridge University Press.
- Kadir Husin dan Budi Rizki H. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuat Pudji Prayitno. (2005). *Prospek Pengaturan Contempt of Court dan Permasalahannya, Dinamika*. Fakultas Hukum, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

- Luhut M. Pangaribuan. (1999). *Soal Topeng di Persidangan, Wibawa Peradilan Telah Runtih*, Jakarta.
- Luhut M.P. Pangaribuan. (2020). *Advokat dan Contempt of Court; Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Neisa Ang rum Adisti, Rizka Nurliyantika dan Taslim. (2020). *Buku Ajar Contempt of Court*. Palembang: Unsri Press.
- Sudarto. (1991). *Hukum Pidana*, Unsoed, Purwokerto.
- Susanto, A.F. (2005). *Semiotika hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahyu Wagiman. (2005). *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Elsam.
- Aditya Wisnu. (2015). Urgensi dan Pengaturan UU Tentang Contempt of Court Untuk menjamin Hakrat, Martabat dan Wibawa Peradilan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(2).
- Akbar Faisal. (2016). Politik Hukum Perlindungan Hakim. *Jurnal Cita Hukum UIN Jakarta*, 4(1).
- Artikel dari Hukum Online tentang: Melangkah Pelecehan di Meja Hijau.
- Artikel dari Hukum Online tentang: Mematikan Pengadilan yang Berwibawa.
- Ira Alia Maerani. (2015). *Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, II(2): 332. Dikutip dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS), UU RI No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).
- Luhut MP Pangaribuan dalam Focus Group Discussion “*Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (contempt of court) yang diselenggarakan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 6 September 2005*.”
- Luhut MP Pangaribuan, “*Contempt of Court atau Contempt of Power: Satu Catatan Kritis dari Perspektif Konsep Peradilan*.” www.pemantauperadilan.com
- Oemar Seno Adjie yang menyatakan bahwa delik-delik *Contempt of Court* yang berhubungan dengan “*rechspleging*” (jalannya peradilan) meliputi beberapa ketentuan pidana dalam KUHP.www.pemantauperadilan.com
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 2, Contempt of Court dalam Rancangan KUHP
- Ruby Hadiarti Johny. (2009). Contempt of Court (Kajian Tentang Ide Dasar Dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2).
- Susanto, Sularto, dan Budhi Wicaksono. (2017). Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal*, 6(2).
- Sutanto Nugroho & R.B. Sularto, Budhi Wisaksono. (2017). Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
- Syarifah Masthura. (2011). Kajian Yuridis Terhadap Contempt of Court di Depan Pengadilan. *Jurnal Mercatoria*, 4(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.